

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Pelayanan Peralihan Hak Tanggungan atau Cassie

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat Kuasa Apabila dikuasakan
3. Fotocopy Identitas pemohon/ pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Surat Pengantar dari PPAT
6. Sertipikat Asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
7. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : - Akta Cassie atau akta otentik yang menyatakan adanya cession tersebut, atau; Bukti pewarisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

1. Melalui Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (offline)
2. Hotline Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN - 0811 1068 0000
3. Hotline Whatsapp Pengaduan Hallo Kakan - 0877 1443 4832
4. Web www.lapor.go.id